



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.B/2021/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **TEMY PRIMADANI**;
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/6 Oktober 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Beringin Raya, LK 1, RT/RW: 002/000
Kelurahan/Desa Sukadana, Kecamatan Kayu
Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Propinsi
Sumatera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama lengkap : **AHMAD HUSNI**;
Tempat lahir : Kayuagung;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 24 April 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Letnan Sayuti, LK V, RTRW 009/000,
Kelurahan/Desa Kutaraya, Kecamatan Kayu Agung,
Kabupaten Ogan Komering Ilir, Propinsi Sumatera
Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- III. Nama lengkap : **MUSAFFA**;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 23 Juni 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gersikan 2/28, RT/RW: 008/001, Kelurahan Pacar
Keling, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya,
Propinsi Jawa Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

IV. Nama lengkap : **HARI JUNAIDI**;
Tempat lahir : Sukabumi;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 23 Juni 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rawa Jelawe RT 006 RW 003, Pasar Manggis,
Jakarta Selatan;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

V. Nama lengkap : **EDI YANTO**;
Tempat lahir : Jua-jua;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 01 Januari 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan H.Yusuf Halim, Perumahan Griya Permata,
RT/RW: 019/008, Kelurahan Jua-jua, Kecamatan
Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir,
Propinsi Sumatera Selatan;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 06 Desember 2020;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Hakim PN perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan 3 April 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 1/Pid.B/2021/PN Nga tanggal 4 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2021/PN Nga tanggal 4 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 TEMI PRIMADANI, Terdakwa 2, AHMAD HUSNI, Terdakwa 3 MUSAFFA, Terdakwa 4 HARI JUNAIDI, Terdakwa 5 EDI YANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diamnbi, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHPidana. Sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang Bukti :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Putih nomor Polisi DK 1339 OD, Noka: MHKM1BA3JCK109224 dan Nosin: MA21764, beserta kunci kontaknya;
 - Uang tunai sebesar Rp1.740.000 (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi korban An. DAHANA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Merah Nomor Polisi L 3536 BZ Noka: MH1KKF4117JK169423 dan Nosin: KF41E1170184 beserta STNK dan kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam Nomor Polisi N 3253 ASS, Noka: MH3UG0720FK002734 dan Nosin: G3E6E0023013 beserta STNK dan kuncinya;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna Hijau Nomor Polisi W 5431 PL Noka: MH344D001AK029256 dan Nosin: 44D029319 beserta STNK dan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada pemiliknya An.;

- 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna Hitam dengan IMEI: 351907103537081/01;
- 1 (satu) unit hand phone merk Samsung Galaxy J7 Pro warna Gold dengan silicon warna Hitam dengan IMEI 1: 358796080381479 dan IMEI 2: 358797080381477;
- 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna Biru tua dengan IMEI 1: 358273117386340 dan IMEI 2: 358751119523267;
- 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna Hitam dengan IMEI 1: 354311084322922/01 dan IMEI 2: 35431208422990/01;
- 1 (satu) unit merk Samsung warna Putih dengan IMEI: 35197105103924/01;
- 1 (satu) unit hand phone merk OPPO warna Biru muda IMEI 1: 86432605288 6094 dan IMEI 2: 864326052886086;
- 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna Hitam dengan IMEI 1: 357736103844427 dan IMEI 2: 357736103844422;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah helm warna Hitam merk FNK;
- 1 (satu) buah helm Honda Scopy warna Hitam;
- 1 (satu) buah helm warna Abu-abu merk NHK;
- 1 (satu) buah helm warna hitam dengan stiker warna Putih;
- 1 (satu) buah helm warna putih dengan strip Hitam;
- Serpihan kaca mobil.;
- Serpihan busi sepeda motor warna putih;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa para Terdakwa 1 TEMY PRIMADANI bersama-sama dengan Terdakwa 2 AHMAD HUSNI, Terdakwa 3 MUSAFFA, Terdakwa 4 HARI JUNAIDI, Terdakwa 5 EDI YANTO dan WEH (DPO) Pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 11.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di pinggir jalan Gatot Subroto, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, telah "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari WEH (DPO) Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, Terdakwa 4 dan Terdakwa 5 berkumpul di rumah Terdakwa 1 di Surabaya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 pukul 07.00 wib lalu WEH (DPO) merencanakan akan mengambil uang di Bali dengan sasaran nasabah Bank setelah Terdakwa 1 Terdakwa 2 Terdakwa 3 Terdakwa 4 dan Terdakwa 5 sepakat, WEH (DPO) membagi tugas dimana WEH (DPO) dan Terdakwa 2 menjadi eksekutor, Terdakwa 1 dan Terdakwa 5 masuk ke dalam Bank dan mencari sasaran, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 mengawasi situasi, selanjutnya pukul 12.00 wib WEH (DPO) dan para Terdakwa berangkat menuju Bali dengan mengendarai sepeda motor, WEH (DPO) dan Terdakwa 2 mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No.Pol N 3253 AAS, Terdakwa 1 dan Terdakwa 5 mengendarai sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Vario warna merah No.Pol L 3536 BZ, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon warna hijau hitam No.Pol W 5431 PL sesampainya di Ketapang Banyuwangi WEH (DPO) dan para Terdakwa menginap di hotel;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 07.00 wib WEH (DPO) dan para Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Bali dengan menyeberang melalui Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, sekitar pukul 10.00 WITA WEH (DPO) dan para Terdakwa sampai di Pelabuhan Gilimanuk Bali dan melanjutkan perjalanan lagi menuju Bank di wilayah Jembrana untuk mencari sasaran, sasaran pertama WEH (DPO) dan para Terdakwa di BRI cabang Negara di Jalan Udayana Negara namun setelah Terdakwa 1 dan Terdakwa 5 masuk ke BRI cabang Negara tidak menemukan nasabah yang mengambil uang, lalu WEH (DPO) dan para Terdakwa menuju Bank BPD cabang Negara di Jalan Gatot Subroto Negara sesampainya di Bank BPD cabang Negara, Terdakwa 1 dan Terdakwa 5 masuk ke dalam Bank BPD sedangkan WEH (DPO), Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 menunggu diluar dipinggir jalan depan Bank BPD untuk mengamati situasi, lalu Terdakwa 5 memarkir sepeda motor ditempat parkir dan Terdakwa 1 masuk kedalam Bank untuk mencari nasabah yang mengambil uang, setelah Terdakwa 1 berada di dalam Bank Terdakwa 1 pura-pura menulis di meja pengisian registrasi sambil mengamati nasabah yang mengambil uang lalu Terdakwa 1 melihat seorang laki-laki dengan menggunakan pakaian PNS yaitu saksi Dahana sedang mengambil uang kemudian saksi Dahana memasukkan uang tersebut ke dalam amplop warna coklat Ketika saksi Dahana hendak keluar dari Bank BPD Terdakwa 1 menghubungi melalui handphone milik Terdakwa 1 yaitu handphone Samsung warna putih dengan nomor 082.229.022.621 ke WEH (DPO) dengan nomor handphone 081.318.359.059 ke Terdakwa 2 yang menggunakan handphone Samsung warna biru tua dengan nomor 085.238.894.665 ke Terdakwa 4 yang menggunakan handphone Nokia warna hitam dengan nomor 085.337.443.606 ke Terdakwa 5 dan ke Terdakwa 3 yang mana Terdakwa 1 memberitahu saksi Dahana mengendarai mobil Toyota Avanza warna putih No Pol DK 1339 OD, kemudian WEH (DPO) dan Terdakwa 2 mengikuti mobil tersebut sesampainya di pinggir jalan Gatot Subroto saksi Dahana memarkir mobil tersebut turun menuju warung makan selanjutnya WEH (DPO) dan Terdakwa 2 memarkir sepeda motor mereka didepan mobil saksi Dahana WEH (DPO)

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu diatas motor lalu Terdakwa 2 mendekati mobil tersebut di sebelah kanan dan Terdakwa 2 melemparkan serpihan busi yang sudah dipersiapkan dan dibawa oleh Terdakwa 2 dari Surabaya ke arah kaca depan pintu sebelah kanan sehingga kaca tersebut pecah lalu Terdakwa 2 mengambil uang milik saksi Dahana yang disimpan didalam laci dashboard menggunakan tangan kanan Terdakwa 2 setelah berhasil mengambil uang tersebut sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) WEH (DPO) dan Terdakwa 2 langsung pergi ke arah Barat lalu menuju ke arah timur diikuti Terdakwa 1, Terdakwa 3, Terdakwa 4 dan Terdakwa 5;

Bahwa selanjutnya WEH (DPO) dan para Terdakwa dengan membawa uang Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) langsung menuju ke Lombok Nusa Tenggara Barat sesampainya di Lombok NTB WEH (DPO) dan para Terdakwa menginap di hotel di daerah Senggigi lalu membagi uang tersebut yang mana WEH (DPO) mendapat Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) para Terdakwa masing-masing mendapat Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisa uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sudah habis dipergunakan WEH (DPO) dan para Terdakwa untuk biaya operasional selama WEH (DPO) dan para Terdakwa bersama-sama di Lombok NTB;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 07.00 WITA WEH (DPO) dan para Terdakwa Kembali ke Surabaya dan sesampainya di Surabaya WEH (DPO) langsung menuju Bandara Surabaya untuk pulang kerumahnya sedangkan Terdakwa 1 Terdakwa 2 Terdakwa 4 dan Terdakwa 5 menginap dirumah Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 pulang kerumahnya;

Bahwa WEH (DPO) dan para Terdakwa mengambil uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) milik saksi Dahana tanpa izin pemiliknya;

Bahwa oleh Terdakwa 1 uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) dipergunakan untuk membeli Handphone OPPO warna biru muda sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), uang sebesar Rp6.900.000,00 (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari dan sisanya masih Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Terdakwa 2 uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dipergunakan untuk membeli 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam dan sisanya masih Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa 3 uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dipergunakan untuk membayar hutang Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), uang

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari dan sisanya masih Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa 4 uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari dan sisanya masih Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa 5 uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dipergunakan untuk membeli handphone Samsung J7 Pro seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) uang sebesar Rp7.950.000,00 (tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari dan sisanya masih Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, saksi Dahana mengalami kerugian sekitar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi DAHANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menegerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah hilangnya sejumlah uang milik Saksi;
 - Bahwa Saksi kehilangan uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 12.30 WITA dimana uang tersebut Saksi simpan didalam amplop kertas yang Saksi taruh dalam laci dashboard mobil milik Saksi sendiri yang diparkir di depan Gereja yang beralamat di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
 - Bahwa sebelumnya Saksi dari Bank BPD Bali cabang Negara untuk pengajuan kredit yang sudah cair, kemudian Saksi menuju warung makan Putri Barokah untuk makan siang dan selesai makan siang sekitar pukul 12.30 WITA Saksi sudah mendapati kaca mobil sebelah kemudi pecah dan setelah saksi mengecek uang yang Saksi simpan dalam laci dashboard ternyata sudah hilang;
 - Bahwa setelah Saksi mengetahui uang milik Saksi telah hilang Saksi sempat menanyakan kepada dan memberitahukan kepada pemilik warung bahwa uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut hilang, kemudian Saksi berasama anak Saksi yang bernama Sdr. Anisa Puji Astuti juga melaporkan kehilangan tersebut ke Polres Jembrana;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil uang milik Saksi tersebut;
- Bahwa ketika Saksi meninggalkan mobil dengan tujuan untuk makan siang, mobil sudah Saksi kunci;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pelaku pengambil uang yang Saksi simpan dalam laci mobil dalam keadaan terkunci dengan cara memecahkan kaca mobil bagian depan sebelah kemudi dan mengambil uang yang Saksi simpan di dalam laci dashboard mobil Saksi;
- Bahwa mobil Saksi berjenis Avanza warna putih dengan plat DK 1339 OD;
- Bahwa rencananya Saksi gunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku memecahkan kaca mobil milik Saksi karena pada saat kejadian Saksi tidak menemukan barang-barang yang dapat di pergunakan untuk memecahkan kaca;
- Bahwa Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp70.600.000,00 (tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak pernah mengijinkan orang lain untuk mengambil uang milik Saksi tersebut;
- Bahwa selain uang milik Saksi yang hilang, tidak ada barang-barang milik Saksi yang hilang;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi TRI PUJIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa di persidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa penangkapan dilakukan karena Para Terdakwa diduga telah melakukan pencurian uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) di dalam mobil Toyota Avanza warna putih DK 1339 OD;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di Hotel Asri Banjar Negara, Jalan Letjen Suprpto No 60, Kel. Kuta Banjamegara, Kabupaten Banjamegara, Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dengan rekan saksi yaitu Sdr. I Gede Alit Damana, S.H., Saksi Nanang Kosim, dan Sdr. Amin Husaini;
- Bahwa pemilik uang tersebut adalah Saksi Dahana;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengambil uang milik Saksi Dahana pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 11.30 WITA didalam mobil yang diparkir dipinggir jalan Gatot Subroto, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jember dengan cara memecahkan kaca pintu depan mobil sebelah kanan;
- Bahwa Saksi Dahana menyimpan uangnya didalam amplop warna coklat didashboard depan mobil sebelah kiri dalam mobil yang pintu mobilnya terkunci;
- Bahwa uang tersebut dibagi habis 6 (enam) orang Terdakwa dan satu lagi yang bernama WEH (DPO) karena sudah pulang ke Sumatera, masing-masing orang sudah mendapatkan bagiannya masing-masing sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan telah dipergunakan untuk keperluan sehari-hari, keperluan operasional, dan sebagian dikirimkan kepada keluarganya. Pada saat Saksi bersama rekannya melakukan penangkapan, hanya ditemukan uang tunai sejumlah Rp1.740.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dari Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa sudah memiliki niat sejak hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 07.00 WITA dan merencakannya di rumah Terdakwa Temy Primadani di Jalan Pacar Keling IV, No. 22A, Kel.Pacar Keling, Kec. Tambak Sari, Kab. Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Putih nomor Polisi DK 1339 OD, Noka: MHKM1BA3JCK109224 dan Nosin: MA21764, beserta kunci kontaknya, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Merah Nomor Polisi L 3536 BZ Noka: MH1KKF4117JK169423 dan Nosin: KF41E1170184 beserta STNK dan kunci kontaknya, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam Nomor Polisi N 3253 ASS, Noka: MH3UG0720FK002734 dan Nosin: G3E6E0023013 beserta STNK dan kuncinya, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna Hijau Nomor Polisi W 5431 PL Noka: MH344D001AK029256 dan Nosin: 44D029319 beserta STNK dan kunci kontaknya, 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna Hitam dengan IMEI: 351907103537081/01, 1 (satu) unit hand phone merk Samsung Galaxy J7 Pro warna Gold dengan silicon warna Hitam dengan IMEI 1: 358796080381479 dan IMEI 2: 358797080381477, 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna Biru tua dengan IMEI 1: 358273117386340 dan IMEI 2: 358751119523267, 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna Hitam dengan IMEI 1: 354311084322922/01 dan IMEI 2: 35431208422990/01, 1 (satu) unit merk Samsung warna Putih dengan IMEI: 35197105103924/01, 1 (satu) unit hand phone merk OPPO warna Biru muda IMEI 1: 86432605288

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6094 dan IMEI 2: 864326052886086, 1 (satu) unit hand phone merk Nokia wama Hitam dengan IMEI 1: 357736103844427 dan IMEI 2: 357736103844422, 1 (satu) buah helm wama Hitam merk FNK, 1 (satu) buah helm Honda Scopy wama Hitam, 1 (satu) buah helm wama Abu-abu merk NHK, 1 (satu) buah helm wama hitam dengan stiker wama Putih, 1 (satu) buah helm wama putih dengan strip Hitam, Uang tunai sebesar Rp1.740.000 (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), Serpihan kaca mobil, dan Serpihan busi sepeda motor wama putih, barang bukti tersebut Saksi amankan terkait dengan tindak pidana pencurian uang milik Saksi Dahana;

- Bahwa dalam mengambil uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tanpa seizin pemiliknya;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi NANANG KOSIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa di persidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa penangkapan dilakukan karena Para Terdakwa diduga telah melakukan pencurian uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) di dalam mobil Toyota Avanza wama putih DK 1339 OD;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di Hotel Asri Banjar Negara, Jalan Letjen Suprpto No 60, Kel. Kuta Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dengan rekan saksi yaitu Sdr. I Gede Alit Damana, S.H., Saksi Tri Pujiyanto, dan Sdr. Amin Husaini;
- Bahwa pemilik uang tersebut adalah Saksi Dahana;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil uang milik Saksi Dahana pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 11.30 WITA didalam mobil yang diparkir dipinggir jalan Gatot Subroto, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jember dengan cara memecahkan kaca pintu depan mobil sebelah kanan;
- Bahwa Saksi Dahana menyimpan uangnya didalam amplop wama coklat didashboard depan mobil sebelah kiri dalam mobil yang pintu mobilnya terkunci;
- Bahwa uang tersebut dibagi habis 6 (enam) orang Terdakwa dan satu lagi yang bernama WEH (DPO) karena sudah pulang ke Sumatera, masing-masing orang sudah mendapatkan bagiannya masing-masing sejumlah

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan telah dipergunakan untuk keperluan sehari-hari, keperluan oprasional, dan sebagian dikirimkan kepada keluarganya. Pada saat Saksi bersama rekannya melakukan penangkapan, hanya ditemukan uang tunai sejumlah Rp1.740.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dari Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa sudah memiliki niat sejak hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 07.00 WITA dan merencakannya di rumah Terdakwa Temy Primadani di Jalan Pacar Keling IV, No. 22A, Kel.Pacar Keling, Kec. Tambak Sari, Kab. Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Putih nomor Polisi DK 1339 OD, Noka: MHKM1BA3JCK109224 dan Nosin: MA21764, beserta kunci kontaknya, 1 (satu) unir sepeda motor Honda Vario warna Merah Nomor Polisi L 3536 BZ Noka: MH1KKF4117JK169423 dan Nosin: KF41E1170184 beserta STNK dan kunci kontaknya, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam Nomor Polisi N 3253 ASS, Noka: MH3UG0720FK002734 dan Nosin: G3E6E0023013 beserta STNK dan kuncinya, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna Hijau Nomor Polisi W 5431 PL Noka: MH344D001AK029256 dan Nosin: 44D029319 beserta STNK dan kunci kontaknya, 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna Hitam dengan IMEI: 351907103537081/01, 1 (satu) unit hand phone merk Samsung Galaxy J7 Pro warna Gold dengan silicon warna Hitam dengan IMEI 1: 358796080381479 dan IMEI 2: 358797080381477, 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna Biru tua dengan IMEI 1: 358273117386340 dan IMEI 2: 358751119523267, 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna Hitam dengan IMEI 1: 354311084322922/01 dan IMEI 2: 35431208422990/01, 1 (satu) unit merk Samsung warna Putih dengan IMEI: 35197105103924/01, 1 (satu) unit hand phone merk OPPO warna Biru muda IMEI 1: 864326052886094 dan IMEI 2: 864326052886086, 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna Hitam dengan IMEI 1: 357736103844427 dan IMEI 2: 357736103844422, 1 (satu) buah helm warna Hitam merk FNK, 1 (satu) buah helm Honda Scopy warna Hitam, 1 (satu) buah helm warna Abu-abu merk NHK, 1 (satu) buah helm warna hitam dengan stiker warna Putih, 1 (satu) buah helm warna putih dengan strip Hitam, Uang tunai sebesar Rp1.740.000 (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), Serpihan kaca mobil, dan Serpihan busi sepeda motor warna putih, barang bukti tersebut Saksi amankan terkait dengan tindak pidana pencurian uang milik Saksi Dahana;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mengambil uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tanpa seijin pemiliknya;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Temy Primadani di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di di Hotel Asri Banjarnegara, Jalan Letjen Suprpto No. 60 Kel. Kuta Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal pemilik uang Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa sepakat mengambil uang tanpa seijin pemiliknya yang direncanakan sejak hari Senin tanggal 24 agustus 2020 sekitar pukul 07.00 WIB dirumah Terdakwa sendiri yang beralamat di Jalan Pacar Keling 4, No. 22A, Kelurahan Pacar Keling, Kec. Tambak sari, Kota Surabaya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang tersebut karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa sekarang ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaan WEH (DPO) karena Terdakwa sempat menghubungi nomor telponnya namun sudah tidak aktif;
- Bahwa dalam mengambil uang sebanyak Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) milik Saksi Dahana tersebut, Para Terdakwa melakukan tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian uang di Pati Jawa Tengah dan terdakwa sudah divonis penjara selama 5 (lima) tahun di Pengadilan Pati Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Ahmad Husni di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di di Hotel Asri Banjarnegara, Jalan Letjen Suprpto No. 60 Kel. Kuta Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang bersama ke lima teman Terdakwa an. WEH (DPO), Temy Primadani, Edi Yanto, Musaffa, Hari Junaidi;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil uang pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat didalam laci dashboard kendaraan jenis Toyota Avanza warna putih No. Pol. DK 1339 OD yang dalam keadaan parkir dipinggir jalan Gatot Subroto, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jemberana;
- Bahwa adapun uang yang Terdakwa ambil sebanyak Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), Para Terdakwa sepakat untuk bertemu disebuah SPBU yang ada di Daerah Denpasar sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa bersama kelima teman Terdakwa pergi ke Lombok untuk bersembunyi dan menginap di sebuah Hotel di Senggigi, selanjutnya di tempat tersebut langsung membagi uang yang telah didapatkan dengan masing-masing mendapatkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal dengan pemilik uang Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tersebut;
- Terdakwa bersama dengan kelima teman Terdakwa an WEH (DPO), Temy Primadani, Edi Yanto, Musaffa, dan Hari Junaidi sejak hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 07.00 WIB pada saat sedang berkumpul di rumah milik Terdakwa Temy Primadani yang beralamat di Jalan Pacar Keling 4, No. 22A, Kelurahan Pacar Keling, Kec. Tambak sari, Kota Surabaya, merencanakan untuk mengambil uang dan yang merencanakan adalah WEH (DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang tersebut karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa dalam mengambil uang sebanyak Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) milik Saksi Dahana dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa Tidak ada barang lain yang Terdakwa ambil bersama kelima teman Terdakwa selain uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum selama 2 (dua) tahun ditahan di Rutan Pakjo (Palembang Sumatra Selatan);

Menimbang, bahwa Terdakwa III Musaffa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di di Hotel Asri Banjarnegara, Jalan Letjen Suprpto No. 60 Kel. Kuta Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang bersama ke lima teman Terdakwa an. Temy Primadani, WEH (DPO), Edi Yanto, Ahmad Husni, dan Hari Junaidi;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 11.30 WITA didalam mobil yang diparkir dipinggir jalan Gatot Subroto, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa adapun uang yang Terdakwa ambil sebanyak Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mempunyai uang yang Terdakwa ambil namun setelah dikantor Polisi barulah Terdakwa mengetahui yang mempunyai uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) adalah Saksi Dahana;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan kelima teman Terdakwa an WEH (DPO), Temy Primadani, Edi Yanto, Musaffa, Hari Junaidi, sejak hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 07.00 WIB pada saat sedang berkumpul di rumah milik Temy Primadani yang beralamat di Jalan Pacar Keling 4, No. 22A, Kelurahan Pacar Keling, Kec. Tambak sari, Kota Surabaya, merencanakan untuk mengambil uang;
- Bahwa dalam mengambil uang sebanyak Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) milik Saksi Dahana, Para Terdakwa lakukan tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut sebagaian Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan sebagiannya lagi untuk kebutuhan sehari hari;
- Keadaan sekitar pada sat Terdakwa bersama kelima teman Terdakwa mengambil uang tersebut dalam keadaan sepi sehingga dapat mengambil uang tersebut dengan mudah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV Hari Junaidi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selsa tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di di Hotel Asri Banjarnegara, Jalan Letjen Suprpto No. 60 Kel. Kuta Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena telah ikut serta dalam pencurian uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang bersama ke lima teman Terdakwa an. Ahmad Husni, Edi Yanto, Temy Primadani, WEH (DPO), dan Musaffa;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil uang pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 11.30 WITA didalam kendaraan jenis Toyota Avanza warna putih No.Pol. DK 1339 OD yang diparkir dipinggir jalan Gatot Subroto, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa adapun uang yang Terdakwa ambil sebanyak Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa uang yang telah Terdakwa ambil tersebut tersimpan didalam laci dashboard mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa mempunyai rencana untuk mengambil uang milik saksi korban tersebut pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 bersama Ahmad Husni, Edi Yanto, Temy Primadani, WEH (DPO), dan Musaffa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang milik saksi korban untuk Terdakwa miliki dan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mempunyai uang yang Terdakwa ambil namun setelah dikantor Polisi barulah Terdakwa mengetahui yang mempunyai uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) adalah Saksi Dahana;
- Dalam mengambil uang sebanyak Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) milik Saksi Dahana, Para Terdakwa lakukan tanpa seijin dari pemiliknya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa V Edi Yanto di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di Hotel Asri Banjarnegara, Jalan Letjen Suprpto No. 60 Kel. Kuta Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang bersama ke lima teman Terdakwa an. Temy Primadani, Ahmad Husni, Musaffa, Hari Junaidi, WEH (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengambil uang pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 11.30 WITA didalam mobil yang diparkir dipinggir jalan Gatot Subroto, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa adapun uang yang Terdakwa ambil sebanyak Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa diam ditempat parkir Bank BPD Bali Cabang Negara menunggu diparkiran sebelah timur mengawasi situasi disekitar Bank, Temy Primadani masuk ke dalam Bank BPD Bali melihat nasabah yang menarik uang tunai, Ahmad Husni dan WEH (DPO) sebagai eksekutor pengambil uang,

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musaffa dan Hari Junaidi di Bank BRI Unit yang beralamat di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Banjar Tengah, Kec. Negara, Kab. Jemberana;

- Bahwa Terdakwa tidak mengenal dengan pemilik uang Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa sepakat memiliki niat mengambil uang tanpa seijin pemiliknya pada hari Senin tanggal 24 agustus 2020 sekitar pukul 07.00 WIB di rumah Terdakwa Temy Primadani;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara Terdakwa Hari Junaidi mengambil uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) di dalam mobil dengan cara memecahkan kaca pintu mobil dengan menggunakan pecahan kramik dari busi yang dibelinya yang sudah dipersiapkan di Surabaya;
- Bahwa maksud dan tujuan kami mengambil uang tersebut untuk mendapatkan uang karena kami tidak memiliki uang;
- Bahwa dalam mengambil uang sebanyak Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) milik Saksi Dahan, Para Terdakwa lakukan tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa tidak ada barang lain yang Terdakwa ambil bersama kelima teman Terdakwa selain uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dengan modus mencopet dompet di Kabupaten Banyuwangi dan Terdakwa ditahan selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Para Terdakwa atas haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Putih nomor Polisi DK 1339 OD, Noka: MHKM1BA3JCK109224 dan Nosin: MA21764, beserta kunci kontaknya;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Merah Nomor Polisi L 3536 BZ Noka: MH1KKF4117JK169423 dan Nosin: KF41E1170184 beserta STNK dan kunci kontaknya;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam Nomor Polisi N 3253 ASS, Noka: MH3UG0720FK002734 dan Nosin: G3E6E0023013 beserta STNK dan kuncinya;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna Hijau Nomor Polisi W 5431 PL Noka: MH344D001AK029256 dan Nosin: 44D029319 beserta STNK dan kunci kontaknya;
5. 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna Hitam dengan IMEI: 351907103537081/01;
6. 1 (satu) unit hand phone merk Samsung Galaxy J7 Pro warna Gold dengan silicon warna Hitam dengan IMEI 1: 358796080381479 dan IMEI 2: 358797080381477;
7. 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna Biru tua dengan IMEI 1: 358273117386340 dan IMEI 2: 358751119523267;
8. 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna Hitam dengan IMEI 1: 354311084322922/01 dan IMEI 2: 35431208422990/01;
9. 1 (satu) unit merk Samsung warna Putih dengan IMEI: 35197105103924/01;
10. 1 (satu) unit hand phone merk OPPO warna Biru muda IMEI 1: 86432605288 6094 dan IMEI 2: 864326052886086;
11. 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna Hitam dengan IMEI 1: 357736103844427 dan IMEI 2: 357736103844422;
12. 1 (satu) buah helm warna Hitam merk FNK;
13. 1 (satu) buah helm Honda Scopy warna Hitam;
14. 1 (satu) buah helm warna Abu-abu merk NHK;
15. 1 ((satu) buah helm warna hitam dengan stiker warna Putih;
16. 1 satu) buah helm warna putih dengan strip Hitam;
17. Uang tunai sebesar Rp1.740.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
18. Serpihan kaca mobil;
19. Serpihan busi sepeda motor warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor: 125/Pen.Pid/2020/PN Nga tanggal 1 Oktober 2020, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Para Terdakwa dipersidangan kemudian Saksi-saksi dan Para Terdakwa membenarkannya, sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengambil sejumlah uang pada pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat didalam laci dashboard kendaraan jenis Toyota Avanza wama putih No. Pol. DK 1339 OD yang dalam keadaan parkir di pinggir jalan Gatot Subroto, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa uang yang Para Terdakwa ambil adalah milik Saksi Dahana sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa pada mulanya Saksi Dahana dari Bank BPD Bali cabang Negara untuk pengajuan kredit yang sudah cair, kemudian Saksi Dahana menuju warung makan Putri Barokah untuk makan siang dan selesai makan siang sekitar pukul 12.30 WITA Saksi sudah mendapati kaca mobil sebelah kemudi pecah dan uang yang dimilikinya hilang;
- Bahwa cara yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah dengan cara Terdakwa I Temy Primadani dan Terdakwa V Edi Yanto masuk ke Bank BPD Cabang Negara bertugas untuk mengawasi nasabah sampai didapati Saksi Dahana mengambil sejumlah uang, selanjutnya Saksi Dahana pergi meninggalkan Bank dan Para Saksi mengikutinya sampai akhirnya Saksi Dahana menuju warung makan dan memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan Gatot Subroto, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, kemudian Terdakwa II Ahmad Husni dan WEH (DPO) melemparkan serpihan busi yang sudah dipersiapkan ke arah kaca depan sebelah kanan sehingga kaca tersebut pecah lalu Terdakwa II Ahmad Husni mengambil uang milik Saksi Dahana yang di simpan di laci dashboard, disamping itu Terdakwa III Musaffa dan Terdakwa IV Hari Junaidi bertugas untuk mengamati situasi, dan setelah uang tersebut berhasil diambil Para Terdakwa pergi meninggalkan mobil tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tersebut dibagi 6 (enam) masing-masing sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan sisanya digunakan untuk biaya operasional bersama, dan saat diamankan ditemukan sisa sejumlah Rp1.740.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa mobil Avanza wama putih dengan plat DK 1339 OD milik Saksi Dahana dalam keadaan terkunci;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Dahana mengalami kerugian sejumlah Rp70.600.000,00 (tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Dahana tidak mengijinkan Para Terdakwa untuk mengambil uang miliknya tersebut;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini menunjuk kepada subjek hukum pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Temy Primadani, Terdakwa II Ahmad Husni, Terdakwa III Musaffa, Terdakwa IV Hari Juanidi, dan Terdakwa V Edi Yanto di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya mengenai nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Para Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana sehingga dalam hal ini tidak terjadi error in persona atau salah orang;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil ialah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaan yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya atau dengan kata lain mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa mengambil sejumlah uang pada pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat didalam laci dashboard kendaraan jenis Toyota Avanza warna putih No. Pol. DK 1339 OD yang dalam keadaan parkir di pinggir jalan Gatot Subroto, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dengan cara memecahkan kaca mobil bagian depan, uang yang Para Terdakwa ambil adalah milik Saksi Dahana sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Bahwa Saksi Dahana tidak mengijinkan Para Terdakwa untuk mengambil uang miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, barang berupa uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) terbukti berpindah atau beralih tempat dari kekuasaan pemilik semula dimana dapat diketahui bahwa barang-barang tersebut keseluruhannya memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut telah nyata Para Terdakwa secara sadar mengambil barang berupa uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang diambil tanpa hak dan tanpa ijin dari pemilik yang sah yaitu Saksi Dahana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum menurut Moch. Anwar adalah perbuatan penguasaan atas barang dan melakukan tindakan atas barang-barang tersebut seakan-akan pemiliknya. Menurut R. Soesilo, pengambilan barang tersebut harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. Memiliki berarti bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan melawan hukum menurut Eddy O.S. Hiariej meliputi melawan hukum tertulis (*objectief recht*), melawan hak seseorang (*subjectief recht*), melawan hukum tidak tertulis, dan tanpa kekuasaan atau kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, diketahui bahwa uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tersebut dibagi 6 (enam) masing-masing sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan sisanya digunakan untuk biaya operasional bersama, dan saat diamankan ditemukan sisa sejumlah Rp1.740.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) karena telah digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui Para Terdakwa memiliki niat sejak awal untuk melakukan perbuatan tersebut agar didapatkan suatu keuntungan tertentu, maksud untuk memiliki sejumlah uang yang tersebut terbukti saat Para Terdakwa menggunakannya untuk keperluan sehari-hari, padahal diketahui bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dan tanpa hak untuk menguasai sejumlah uang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4 Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih seara bersama-sama melakukan suatu pencurian seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, maka harus disyaratkan adanya *bewuste samenwerking* (kerja sama yang disadari) dan *fisieke samenwerking* (kerja sama secara fisik). Kerja sama tersebut tidak perlu diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, terungkap bahwa pencurian dilakukan pada mulanya Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dahana dari Bank BPD Bali cabang Negara untuk pengajuan kredit yang sudah cair, kemudian Saksi Dahana menuju warung makan Putri Barokah untuk makan siang dan selesai makan siang sekitar pukul 12.30 WITA Saksi sudah mendapati kaca mobil sebelah kemudi pecah dan uang yang dimilikinya hilang;

Menimbang, bahwa cara yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah dengan cara Terdakwa I Temy Primadani dan Terdakwa V Edi Yanto masuk ke Bank BPD Cabang Negara bertugas untuk mengawasi nasabah sampai didapati Saksi Dahana mengambil sejumlah uang, selanjutnya Saksi Dahana pergi meninggalkan Bank dan Para Saksi mengikutinya sampai akhirnya Saksi Dahana menuju warung makan dan memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan Gatot Subroto, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, kemudian Terdakwa II Ahmad Husni dan WEH (DPO) melemparkan serpihan busi yang sudah dipersiapkan ke arah kaca depan sebelah kanan sehingga kaca tersebut pecah lalu Terdakwa II Ahmad Husni mengambil uang milik Saksi Dahana yang di simpan di laci dashboard, disamping itu Terdakwa III Musaffa dan Terdakwa IV Hari Junaidi bertugas untuk mengamati situasi, dan setelah uang tersebut berhasil diambil Para Terdakwa pergi meninggalkan mobil tersebut dengan membawa sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum terebut diketahui pengambilan sejumlah uang oleh Para Terdakwa dilakukan dengan pembagian tugas sebagaimana tersebut, dari hal tersebut dapat diketahui bahwa Para Terdakwa secara sadar telah bekerjasama secara fisik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5 Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa rumusan dalam unsur ini bersifat alternatif terlihat dari kata atau dalam kalimat unsur tersebut, maka hal tersebut memiliki arti bahwa cukup dilakukan salah satu cara oleh Para Terdakwa maka sudah memenuhi ketentuan unsur ini, selanjutnya perlu dipertimbangkan komponen unsur yang mana yang tepat diterapkan terhadap diri Para Terdakwa;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah di dalam melakukan pencurian disertai dengan perbuatan perusakan terhadap suatu benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan diketahui cara yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam mengambil uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sebagaimana yang telah diuraikan diatas adalah dengan melemparkan serpihan busi yang sudah dipersiapkan ke arah kaca depan sebelah kanan sehingga kaca tersebut pecah lalu Terdakwa II Ahmad Husni mengambil uang milik Saksi Dahana yang di simpan di laci dashboard;

Menimbang, dari uraian fakta hukum tersebut dapat diketahui bahwasan Para Terdakwa melakukan pencurian dengan merusak kaca mobil;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Putih nomor Polisi DK 1339 OD, Noka: MHKM1BA3JCK109224 dan Nosin: MA21764, beserta kunci kontaknya dan uang tunai sebesar Rp1.740.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dimana barang bukti tersebut telah diakui dan terbukti sebagai milik dari Saksi Dahana, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Dahana tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Merah Nomor Polisi L 3536 BZ Noka: MH1KKF4117JK169423 dan Nosin: KF41E1170184 beserta STNK dan kunci kontaknya, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa I Temy Primadani;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam Nomor Polisi N 3253 ASS, Noka: MH3UG0720FK002734 dan Nosin: G3E6E0023013 beserta STNK dan kuncinya, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa II Ahmad Husni;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna Hijau Nomor Polisi W 5431 PL Noka: MH344D001AK029256 dan Nosin: 44D029319 beserta STNK dan kunci kontaknya, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa III Musaffa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna Hitam dengan IMEI: 351907103537081/01, 1 (satu) unit hand phone merk Samsung Galaxy J7 Pro warna Gold dengan silicon warna Hitam dengan IMEI 1: 358796080381479 dan IMEI 2: 358797080381477, 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna Biru tua dengan IMEI 1: 358273117386340 dan IMEI 2: 358751119523267, 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna Hitam dengan IMEI 1: 354311084322922/01 dan IMEI 2: 35431208422990/01, 1 (satu) unit merk Samsung warna Putih dengan IMEI: 35197105103924/01, 1 (satu) unit hand phone merk OPPO warna Biru muda IMEI 1: 86432605288 6094 dan IMEI 2: 864326052886086, dan 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna Hitam dengan IMEI 1: 357736103844427 dan IMEI 2: 357736103844422, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah helm warna Hitam merk FNK, 1 (satu) buah helm Honda Scopy warna Hitam, 1 (satu) buah helm warna Abu-abu merk NHK, 1 ((satu) buah helm warna hitam dengan stiker warna Putih, 1 satu) buah helm warna putih dengan strip Hitam, Serpihan kaca mobil, dan Serpihan busi sepeda motor warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Dahana mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sepatutnya Para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Temy Primadani, Terdakwa II Ahmad Husni, Terdakwa III Musaffa, Terdakwa IV Hari Junaidi, dan Terdakwa V Edi Yanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Putih nomor Polisi DK 1339 OD, Noka: MHKM1BA3JCK109224 dan Nosin: MA21764, beserta kunci kontaknya;
- Uang tunai sebesar Rp1.740.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Dahana;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Merah Nomor Polisi L 3536 BZ Noka: MH1KKF4117JK169423 dan Nosin: KF41E1170184 beserta STNK dan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Temy Primadani;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam Nomor Polisi N 3253 ASS, Noka: MH3UG0720FK002734 dan Nosin: G3E6E0023013 beserta STNK dan kuncinya;

Dikembalikan kepada Terdakwa II Ahmad Husni;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna Hijau Nomor Polisi W 5431 PL Noka: MH344D001AK029256 dan Nosin: 44D029319 beserta STNK dan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Terdakwa III Musaffa;

- 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna Hitam dengan IMEI: 351907103537081/01;
- 1 (satu) unit hand phone merk Samsung Galaxy J7 Pro warna Gold dengan silicon warna Hitam dengan IMEI 1: 358796080381479 dan IMEI 2: 358797080381477;
- 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna Biru tua dengan IMEI 1: 358273117386340 dan IMEI 2: 358751119523267;
- 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna Hitam dengan IMEI 1: 354311084322922/01 dan IMEI 2: 35431208422990/01;
- 1 (satu) unit merk Samsung warna Putih dengan IMEI: 35197105103924/01;
- 1 (satu) unit hand phone merk OPPO warna Biru muda IMEI 1: 86432605288 6094 dan IMEI 2: 864326052886086;
- 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna Hitam dengan IMEI 1: 357736103844427 dan IMEI 2: 357736103844422;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah helm warna Hitam merk FNK;
- 1 (satu) buah helm Honda Scopy warna Hitam;
- 1 (satu) buah helm warna Abu-abu merk NHK;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah helm warna hitam dengan stiker warna Putih ;
- 1 (satu) buah helm warna putih dengan strip Hitam;
- Serpihan kaca mobil;
- Serpihan busi sepeda motor warna putih;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021, oleh Fakhruddin Said Ngaji, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Wajihatut Dzikriyah, S.H. dan Nanda Riwanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Gede Suparsadha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Ni Wayan Iustikasari, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wajihatut Dzikriyah, S.H.

Fakhruddin Said Ngaji, S.H., M.H.

Nanda Riwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

I Gede Suparsadha, S.H.